



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.115, 2013

**KEMENTERIAN PERTAHANAN. Taruna/Taruni
Akademi TNI. Pendidikan Militer di Luar Negeri.
Pedoman Beasiswa.**

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBERIAN BEASISWA KEPADA TARUNA/TARUNI AKADEMI
TENTARA NASIONAL INDONESIA UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN
AKADEMI MILITER DI LUAR NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa kemajuan organisasi Tentara Nasional Indonesia sangat ditentukan dengan tersedianya personel yang berkualitas terutama golongan kepangkatan Perwira yang dibentuk antara lain melalui pendidikan Akademi Tentara Nasional Indonesia;**
 - b. bahwa dalam rangka menambah wawasan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi militer, perlu diberikan kesempatan kepada TARUNA/TARUNI Akademi Tentara Nasional Indonesia untuk mengikuti pendidikan akademi militer di luar negeri dengan pemberian beasiswa;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pemberian Beasiswa Kepada TARUNA/TARUNI Akademi Tentara Nasional Indonesia Untuk Mengikuti Pendidikan Akademi Militer di Luar Negeri;**

- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;
3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEMBERIAN BEASISWA KEPADA TARUNA/TARUNI AKADEMI TENTARA NASIONAL INDONESIA UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN AKADEMI MILITER DI LUAR NEGERI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. **TARUNA/TARUNI Akademi Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut TARUNA/TARUNI Akademi TNI adalah TARUNA/TARUNI Akademi Militer, TARUNA/TARUNI Akademi Angkatan Laut dan TARUNA/TARUNI Akademi Angkatan Udara.**
2. **Akademi Militer di Luar Negeri adalah akademi militer yang diselenggarakan oleh negara lain dan memberikan beasiswa.**
3. **Calon Penerima Beasiswa adalah TARUNA/TARUNI Akademi TNI Tingkat I yang telah menyelesaikan pendidikan dasar keprajuritan dan dasar golongan Perwira serta ditetapkan oleh Menteri Pertahanan untuk mengikuti seleksi oleh negara penyelenggara pendidikan.**
4. **Penerima Beasiswa adalah TARUNA/TARUNI Akademi TNI Tingkat I yang telah menyelesaikan pendidikan dasar keprajuritan dan dasar golongan Perwira serta memenuhi persyaratan dan dinyatakan diterima untuk mengikuti pendidikan akademi militer di luar negeri.**
5. **Beasiswa adalah Bantuan berupa uang yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan dan negara penyelenggara kepada penerima beasiswa sebagai biaya untuk mengikuti pendidikan.**

6. Akademi Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Akademi TNI adalah Badan pelaksana pusat yang berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI bertugas menyelenggarakan pendidikan pertama Perwira TNI yang bersifat integratif, guna melanjutkan pendidikan di angkatan (AD, AL, AU) dalam rangka menyiapkan kader Pemimpin TNI.
7. Negara Penyelenggara Pendidikan adalah negara yang memberikan bantuan berupa uang dan fasilitas pendidikan kepada penerima beasiswa.
8. Bidang Studi adalah Bagian program pendidikan yang dilaksanakan oleh negara penyelenggara pendidikan.
9. Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menhan adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
10. Panglima Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Panglima TNI adalah perwira tinggi militer yang memimpin Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 2

- (1) Beasiswa diberikan kepada TARUNA/TARUNI Akademi TNI Tingkat I yang telah menyelesaikan pendidikan dasar keprajuritan dan dasar golongan Perwira yang telah dinyatakan lulus dan dipilih untuk mengikuti pendidikan di negara penyelenggara pendidikan.
- (2) Beasiswa diberikan kepada TARUNA/TARUNI Akademi TNI selama mengikuti pendidikan di luar negeri.
- (3) Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB II

PERSYARATAN DAN SELEKSI

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 3

- (1) Persyaratan penerima Beasiswa Kementerian Pertahanan sebagai berikut:
 - a. TARUNA/TARUNI Akademi TNI Tingkat I yang telah melaksanakan kegiatan tahap I/Diksarrit dan dasar golongan Perwira;
 - b. memenuhi persyaratan administratif;
 - c. lulus seleksi kesehatan, psikologi, kesamaptaaan, pengetahuan umum, *security clearance*, bahasa asing; dan

- d. memenuhi persyaratan yang ditentukan negara penyelenggara pendidikan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. berijazah SMA atau sederajat dengan nilai setiap mata pelajaran paling rendah 7,5 (tujuh koma lima);
 - b. khusus nilai bahasa Inggris dan matematika masing-masing paling rendah 8 (delapan) atau nilai yang dipersyaratkan oleh negara penyelenggara pendidikan; dan
 - c. usia paling tinggi 22 (dua puluh dua) tahun atau sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh negara penyelenggara pendidikan.

Pasal 4

- (1) Pengertian dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan untuk menentukan alokasi:
 - a. Penerima Beasiswa; dan
 - b. Calon Penerima Beasiswa sesuai dengan ketentuan negara penyelenggara pendidikan.
- (2) Untuk menentukan Penerima Beasiswa dan Calon Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi dengan rasio 1:3 (satu berbanding tiga)

Bagian Kedua

Seleksi

Pasal 5

- (1) Proses seleksi bagi penerima Beasiswa dilaksanakan oleh:
 - a. Kementerian Pertahanan; dan/atau
 - b. Negara penyelenggara pendidikan.
- (2) Selama mengikuti proses seleksi oleh negara penyelenggara pendidikan, Kementerian Pertahanan memberikan bantuan biaya transportasi, akomodasi dan uang saku kepada Calon Penerima Beasiswa.

BAB III

KEPANITIAAN

Pasal 6

- (1) Susunan Panitia Penerima Beasiswa dan Calon Penerima Beasiswa terdiri atas:

- a. Ketua merangkap Anggota :Dirjen Kuathan Kemhan;
 - b. Wakil Ketua merangkap Anggota :Aspers Panglima TNI;
 - c. Sekretaris merangkap Anggota :Dir SDM Ditjen Kuathan Kemhan;
 - d. Anggota:
 - 1. Dirjen Strahan Kemhan;
 - 2. Aspers Kasad;
 - 3. Aspers Kasal;
 - 4. Aspers Kasau;
 - 5. Danjen Akademi TNI;
 - 6. Kepala Bais TNI; dan
 - 7. Ketua Tim Seleksi.
- (2) Tim Seleksi:
- a. Tim Seleksi Administrasi;
 - b. Tim Seleksi Kesehatan;
 - c. Tim Seleksi Psikologi;
 - d. Tim Seleksi Kesamaptaan;
 - e. Tim *Security Clearance*;
 - f. Tim Seleksi Pengetahuan Umum; dan
 - g. Tim Seleksi Bahasa Asing.
- (3) Ketua dan Anggota Tim Seleksi ditetapkan oleh Dirjen Kuathan Kemhan.

Pasal 7

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas:

- a. melaksanakan seleksi dalam bidang administrasi, kesehatan, psikologi, kesamaptaan, *security clearance*, pengetahuan umum, dan bahasa asing;
- b. mengadakan sidang penentuan akhir untuk menentukan Penerima Beasiswa dan Calon Penerima Beasiswa;
- c. menyiapkan administrasi penetapan Penerima Beasiswa dan Calon Penerima Beasiswa untuk diajukan kepada Menteri;
- d. mengirimkan Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk mengikuti pendidikan Akademi Militer di negara penyelenggara pendidikan;

- e. mengirimkan Calon Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk mengikuti seleksi oleh negara penyelenggara pendidikan; dan
- f. menyiapkan administrasi penetapan Calon Penerima Beasiswa yang lulus seleksi oleh negara penyelenggara pendidikan sebagai Penerima Beasiswa.

Pasal 8

Tim seleksi Penerima Beasiswa dan Calon Penerima Beasiswa terdiri atas:

- a. Ketua Tim; dan
- b. Anggota Tim.

BAB IV

TATARAN KEWENANGAN

Pasal 9

- (1) Tataran kewenangan Tingkat Kementerian Pertahanan yaitu:
 - a. Menteri;
 - b. Dirjen Kuathan;
 - c. Dirjen Renhan;
 - d. Dirjen Strahan; dan
 - e. Kabadiklat.
- (2) Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pemberian beasiswa;
 - b. menetapkan alokasi dan jenis keahlian atau bidang studi Calon Penerima Beasiswa sesuai kebutuhan TNI; dan
 - c. menetapkan pengangkatan dan pemberhentian Penerima Beasiswa.
- (3) Kewenangan Dirjen Kuathan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program kerja dan anggaran pemberian beasiswa;
 - b. menyelenggarakan kegiatan seleksi Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa;
 - c. melaksanakan dukungan administrasi Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa;

- d. menyiapkan administrasi pengangkatan dan pemberhentian Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa;
 - e. menyiapkan administrasi pemberian sanksi bagi Penerima Beasiswa;
 - f. mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian beasiswa;
 - g. memberikan ijin cuti yang bersifat cuti dinas dan ijin khusus; dan
 - h. melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan beasiswa kepada Menteri.
- (4) Kewenangan Dirjen Renhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
- a. menghimpun program kerja dan anggaran pemberian beasiswa yang diajukan Dirjen Kuathan;
 - b. mengakomodasikan kebutuhan Penerima Beasiswa ke dalam program kerja dan anggaran Kemhan; dan
 - c. memberikan dukungan anggaran kepada Penerima Beasiswa.
- (5) Kewenangan Dirjen Strahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi dengan negara-negara sahabat dan Lembaga/Instansi lain dari luar negeri untuk memperoleh informasi tentang kerja sama bidang pendidikan di negara yang bersangkutan;
 - b. menyampaikan data dan persyaratan pendidikan luar negeri kepada Menteri; dan
 - c. memberikan dukungan administrasi kepada Penerima Beasiswa.
- (6) Kewenangan Ka Badiklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan kegiatan pembekalan kemampuan penerima beasiswa sesuai dengan kebutuhan; dan
 - b. mendukung akomodasi selama kegiatan pembekalan.

Pasal 10

- (1) Tataran kewenangan Tingkat Mabes TNI yaitu:
- a. Aspers Panglima TNI;
 - b. Danjen Akademi TNI; dan
 - c. Kabais TNI;

- (2) Kewenangan Aspers Panglima TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. menghimpun dan meneruskan pengajuan kebutuhan bidang studi/keahlian dari Aspers Kas Angkatan kepada Menteri;
 - b. mengajukan Calon Penerima Beasiswa kepada Menteri;
 - c. menyerahkan Penerima Beasiswa kepada Menteri; dan
 - d. menerima Penerima Beasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan dari Menteri.
- (3) Kewenangan Danjen Akademi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. menyiapkan Calon Penerima Beasiswa dan melaksanakan koordinasi dengan Aspers Kas Angkatan;
 - b. mendukung kegiatan penyelenggaraan seleksi Penerima Beasiswa dan Calon Penerima Beasiswa; dan
 - c. menyerahkan Penerima Beasiswa kepada Aspers Panglima TNI.
- (4) Kewenangan Kabais TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan *security clearance* bagi Penerima Beasiswa;
 - b. melaporkan hasil *security clearance* kepada Menteri dalam hal ini Dirjen Kuathan Kemhan; dan
 - c. memberikan bantuan kepada Penerima Beasiswa dalam penyelesaian masalah selama melaksanakan pendidikan.

Pasal 11

- (1) Tataran kewenangan Tingkat Mabes Angkatan berada pada Aspers Kas Angkatan.
- (2) Kewenangan Kas Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. mengajukan kebutuhan bidang studi atau keahlian kepada Aspers Panglima TNI; dan
 - b. melaksanakan koordinasi dengan Danjen Akademi TNI dalam hal calon penerima beasiswa.

Pasal 12

- (1) Tataran kewenangan di negara penyelenggara pendidikan berada pada Athan Republik Indonesia negara yang bersangkutan.
- (2) Kewenangan Athan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. memberikan bimbingan dan pengawasan kepada penerima beasiswa selama mengikuti pendidikan;
- b. meneruskan laporan perkembangan kemajuan pendidikan setiap akhir semester kepada Dirjen Kuathan Kemhan;
- c. melaporkan tentang permasalahan khusus yang terkait dengan penerima beasiswa selama mengikuti pendidikan kepada Menteri; dan
- d. menyerahkan atau mengembalikan Penerima Beasiswa kepada Menteri apabila:
 1. Penerima Beasiswa selesai mengikuti pendidikan; dan
 2. Penerima Beasiswa melakukan tindak pidana atau perbuatan tercela

BAB V

STATUS PENERIMA BEASISWA

Pasal 13

- (1) Penerima beasiswa selama mengikuti pendidikan Akademi Militer di luar negeri menjadi tanggung jawab Menteri dalam hal ini Dirjen Kuathan Kemhan;
- (2) Hal yang berkaitan dengan administrasi dan statusnya sebagai TARUNA/TARUNI Akademi TNI dan sebagai Perwira TNI diatur dengan Peraturan Panglima.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA

Bagian Kesatu

Hak Penerima Beasiswa

Pasal 14

- (1) Penerima Beasiswa selama mengikuti pendidikan mendapat dukungan biaya dari Kementerian Pertahanan dan negara penyelenggara pendidikan.
- (2) Ketentuan dukungan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 15

- (1) Penerima Beasiswa selama pendidikan diberikan kesempatan cuti paling banyak 2 (dua) kali dengan biaya Kementerian Pertahanan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. cuti pertama diberikan setelah menjalani pendidikan paling singkat 16 (enam belas) bulan; dan
 - b. cuti kedua diberikan setelah menjalani pendidikan paling singkat 32 (tiga puluh dua) bulan.
- (2) Penerima Beasiswa disamping mendapatkan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan ijin khusus selama 7 (tujuh) hari dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila orang tua kandung meninggal dunia; dan
 - b. dilantik menjadi Perwira TNI pada upacara Prasetya Perwira bersama dengan seangkatannya.
- (3) Pelaksanaan Izin Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 16

Penerima Beasiswa yang meninggal dunia dalam pendidikan segala pengurusan jenazah menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan.

Bagian Kedua

Kewajiban Penerima Beasiswa

Pasal 17

Kewajiban Penerima Beasiswa yaitu:

- a. menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati segala peraturan yang telah ditentukan;
- b. mengikuti pembekalan sebelum melaksanakan pendidikan di luar negeri;
- c. melaksanakan pendidikan Akademi Militer di luar negeri sesuai dengan ketentuan negara penyelenggara pendidikan;
- d. membuat laporan kemajuan pendidikan pada setiap akhir semester kepada Dirjen Kuathan Kemhan melalui Athan Republik Indonesia;
- e. menyelesaikan pendidikan tepat waktu; dan
- f. setelah lulus pendidikan segera kembali ke Indonesia dan lapor kepada Menteri dalam hal ini Dirjen Kuathan Kemhan.

BAB VII

PEMBERHENTIAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 18

Penerima Beasiswa dapat diberhentikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. rekomendasi Akademi Militer negara penyelenggara pendidikan bahwa yang bersangkutan dinilai tidak mampu menyelesaikan pendidikan;
- b. melakukan tindak pidana atau perbuatan tercela lainnya; atau
- c. sakit berat atau cedera berat sehingga tidak bisa melanjutkan pendidikan.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 19

- (1) Penerima Beasiswa yang tidak mampu dalam bidang akademis, kesehatan atau mental sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikan atau tidak lulus, dikembalikan ke Indonesia pada kesempatan pertama.
- (2) Penerima Beasiswa yang tidak dapat melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Panglima TNI dalam hal ini Aspers Panglima TNI.
- (3) Penerima Beasiswa yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dikembalikan ke Indonesia pada kesempatan pertama.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2012
MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN